

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab II akan menjelaskan terkait lokasi pelaksanaan penelitian yang mencakup uraian gambaran umum mengenai Kabupaten Kudus serta profil instansi pemerintahan yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus yang berdiri pada 23 September 1549 berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas terkecil, yaitu seluas 425,15 km². Jika dilihat secara geografis, lokasi Kabupaten Kudus dapat dikatakan sangat strategis karena berada di sepanjang Jalur Pantura (Pantai Utara) yang dikenal sebagai jalur utama lalu lintas perdagangan nasional dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Kabupaten Kudus memiliki Visi “Kudus Berkeadaban, Maju, dan Berkelanjutan” dengan misi sebagai berikut

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju.
3. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana.

2.1.1 Kondisi Geografis

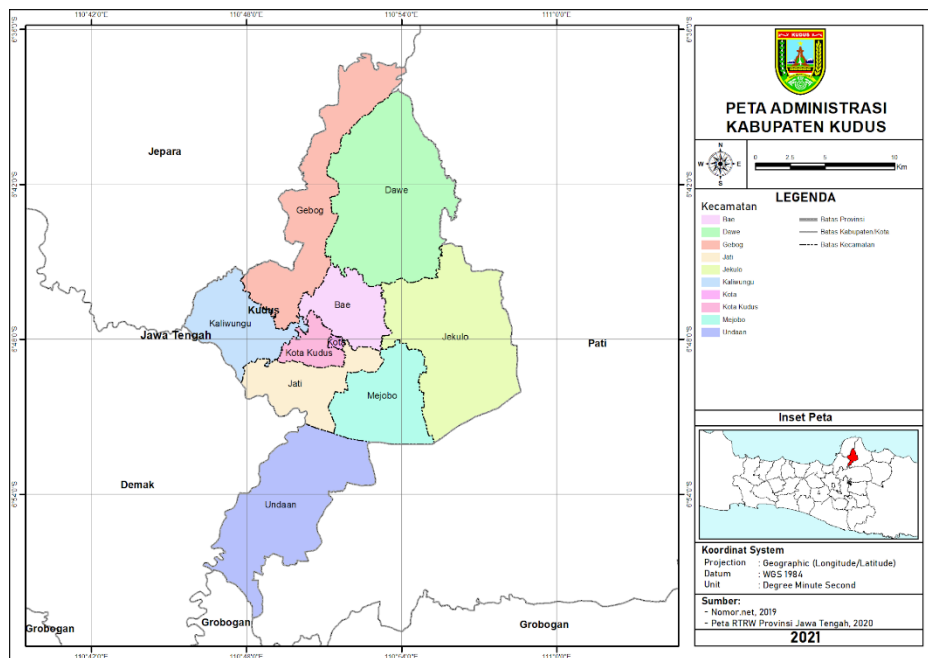
Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah paling kecil dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota, yaitu sekitar 42.516 hektare atau sekitar 1,31% dari total luas wilayah provinsi Jawa Tengah tersebut. Terdapat 9 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, yang mencakup 123 desa dan 9 kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduknya sebanyak 849.184 jiwa. Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Kudus berada di antara 110° 45' 28" hingga 110° 58' 36" Bujur Timur dan 6° 36' 53" hingga 6° 58' 49" Lintang Selatan. Jarak terjauh dari wilayah barat Kabupaten Kudus ke timur adalah 16 km dan jarak terjauh Kabupaten Kudus dari utara ke selatan yaitu 22 km. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus merupakan dataran rendah. Kabupaten Kudus berketinggian rata-rata ± 55 m di atas permukaan air laut dengan iklim tropis. Kabupaten Kudus memiliki kawasan pegunungan yang terletak di bagian utara yaitu Pegunungan Muria. Pegunungan Muria terdiri dari beberapa puncak terkenal, antara lain Puncak Saptorenggo dengan ketinggian 1.602 meter di atas permukaan laut (mdpl), Puncak Rahtawu setinggi 1.522 mdpl, dan Puncak Argojembangan yang memiliki ketinggian 1.410 mdpl. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Bagian utara, Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
- b. Sebelah sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati.

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Kudus



Sumber : Website Resmi Kabupaten Kudus (@kuduskab.go.id)

2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Kudus memiliki luas sekitar 425,15 Ha atau setara dengan 1,31% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Kudus terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 132 Desa, 9 Kelurahan, 716 RW dan 3.771 RT serta 434 Dukuh. Berikut akan disajikan tabel mengenai pembagian dan luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 1

Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kab. Kudus Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (hektar)	Desa	Kelurahan	RW	RT
1.	Kaliwungu	32,713	15	0	67	442
2.	Kota	10,473	25	9	110	297
3.	Jati	26,298	14	0	79	386
4.	Undaan	71,770	16	0	63	357
5.	Mejobo	36,766	11	0	69	341
6.	Jekulo	82,917	12	0	85	445
7.	Bae	23,323	10	0	51	285
8.	Gebog	55,060	11	0	82	435
9.	Dawe	85,837	18	0	110	583
Jumlah		425,15	132	9	716	3.771

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2025

Wilayah kecamatan paling luas yang berada di Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan Dawe dengan wilayah seluas 85,84 km² atau 20,19% dari luas Kudus. Sedangkan Kecamatan Kota Kudus dengan luas wilayah sebesar 10,47 km² atau sebesar 2,46% dari luas wilayah Kabupaten Kudus merupakan wilayah terkecil.

Wilayah Kabupaten Kudus yang sebagian besar merupakan dataran rendah didominasi dengan lahan pertanian sawah yaitu seluas 20.561 hektar yang merupakan 48,36% dari total luas Kabupaten Kudus. Selain itu, terdapat 9.791 hektar lahan pertanian bukan sawah atau sekitar 23,03% dari keseluruhan wilayah. Sisanya, seluas 12.164 hektar atau 28,61%, merupakan lahan bukan pertanian. Dari total lahan pertanian bukan sawah tersebut, sebagian besar yakni sekitar 60,39%

digunakan sebagai tegalan atau kebun. Sisanya hari luas lahan pertanian bukan sawah dimanfaatkan untuk ladang, hutan rakyat, tambak, kolam, dan lainnya.

2.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 874,63 ribu jiwa. Pada setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. Informasi lebih lanjut mengenai pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1.	2021	856,45
2.	2022	865,69
3.	2023	874,63
4.	2024	883,32

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2025

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat 856,45 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,12%. Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,10 dengan jumlah penduduk sebanyak 865,69 ribu jiwa, sedangkan di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Kudus yaitu sekitar 874,63 jiwa. Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 tercatat terdapat 883,32 ribu jiwa.

Tabel 2.3**Penduduk Kabupaten Kudus**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Kaliwungu	108.764	12,31	3.325
2.	Kota	89.775	10,16	8.574
3.	Jati	113.043	12,80	4.298
4.	Undaan	79.991	9,06	1.115
5.	Mejobo	80.895	9,16	2.200
6.	Jekulo	113.132	12,81	1.364
7.	Bae	77.315	8,75	3.315
8.	Gebog	108.999	12,34	1.980
9.	Dawe	111.408	12,61	1.298
		883.322	100,00	2.078

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka 2025

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus juga cenderung mengalami kenaikan. Terlihat pada setiap kecamatan bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan terpadat dengan populasi penduduk sebesar 8.574 orang/km², Wilayah Kecamatan Jekulo memegang peringkat pertama daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 113.132 jiwa atau mencapai 12,81% dari total penduduk Kabupaten Kudus. Kecamatan Bae adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 77.315 jiwa dengan presentase 8,75% dari total penduduk di Kabupaten Kudus.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kabupaten Kudus

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, dan penataan ruang di Kabupaten Kudus. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan berbagai program pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup Kabupaten Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

Peraturan bupati ini menetapkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kudus memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada dalam kewenangan daerah serta merupakan bagian dari tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Adapun fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Peraturan tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kudus serta menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Kabupaten Kudus pada setiap kegiatan dan program.

2.2.2 Struktur Organisasi

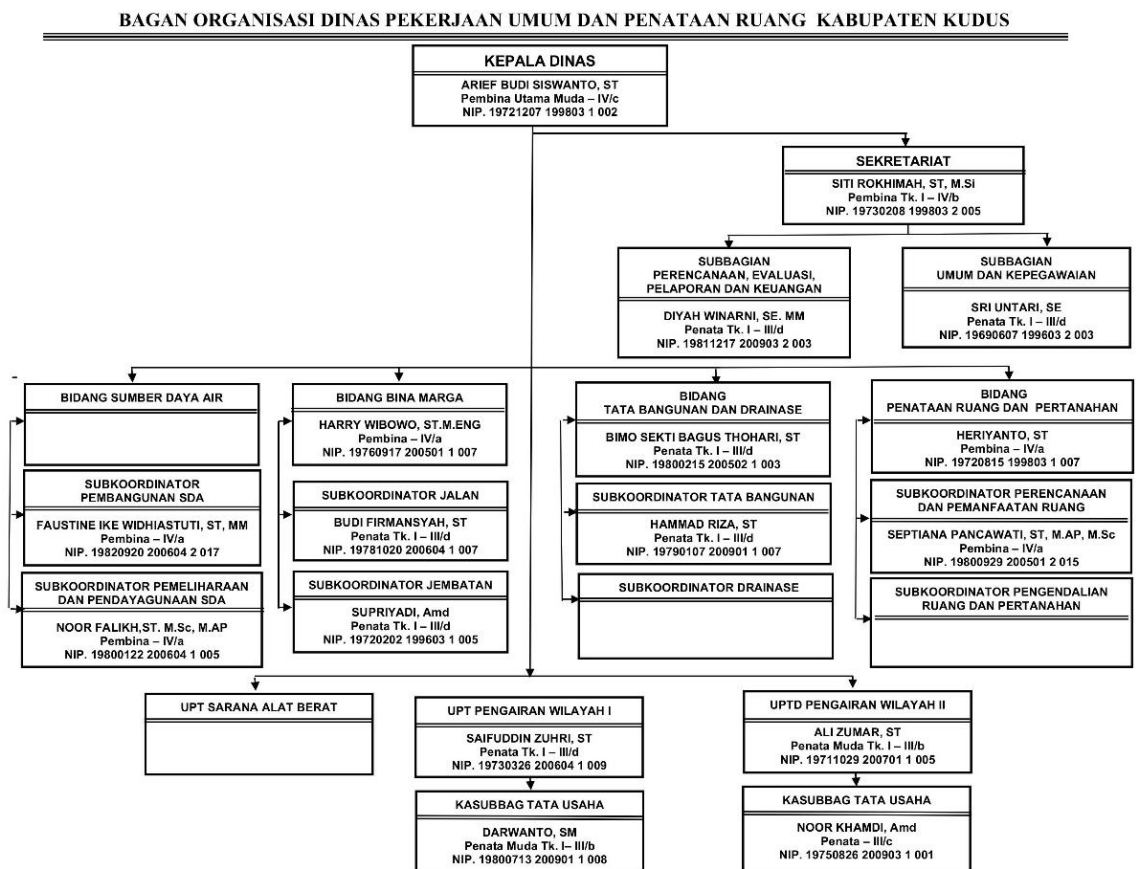
Struktur Organisasi Dinas PUPR telah diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan dipimpin oleh Kepala Dinas

yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas PUPR



2.2.3 Bidang Tata Bangunan dan Drainase

Bidang Tata Bangunan dan Drainase di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus adalah salah satu bidang teknis yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung serta sistem drainase di wilayah Kabupaten Kudus.

Bidang Tata Bangunan dan Drainase memiliki beberapa tugas yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 64 Tahun 2021 Pasal 33 yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang tata bangunan dan drainase sesuai dengan kewenangannya.
2. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang tata bangunan dan drainase berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya serta menyampaikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
5. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang tata bangunan dan drainase.
6. Menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung termasuk pemberian kajian teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
7. Memfasilitasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
8. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dan bangunan gedung.
9. Menelaah hasil verifikasi rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).

10. Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitas penyediaan infrastruktur pada permukiman.
12. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
13. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem limbah domestik.
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di bidang tata bangunan dan drainase.
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.